

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama :
Selaku :
Hari / Tanggal :
Pukul :
Tempat :

B. Pertanyaan

1. Apa saja kasus yang ditangani oleh LP-PAR Kota Pekalongan?
2. Apa latar belakang pemicu kasus yang biasa ditangani oleh LP-PAR Kota Pekalongan?
3. Apa saja layanan konseling yang bentuk layanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan?
4. Apa fungsi dari ditetapkannya etika profesi terhadap konselor di LP-PAR Kota Pekalongan?
5. Apa saja azas yang harus dipegang oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan?
6. Apakah konseli bersikap terbuka kepada konselor di LP-PAR Kota Pekalongan?
7. Apakah konselor di LP-PAR Kota Pekalongan merumuskan tujuan konseling dalam setiap konseling yang dilakukannya?
8. Apakah konselor di LP-PAR Kota Pekalongan mengunjungi ruangan konseling setiap hari?
9. Bagaimana cara menjamin etika profesi konselor yang ada di LP-PAR Kota Pekalongan?
10. Bagaimana konsep etika profesi konselor di LP-PAR Kota Pekalongan?
11. Bagaimana layanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan selama masa pandemi covid-19 kemarin?
12. Bagaimana prinsip menjaga kerahasiaan klien yang dipegang oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan?
13. Bagaimana cara konselor di LP-PAR Kota Pekalongan menumbuhkan kepercayaan terhadap konseli?
14. Bagaimana tahap perencanaan konseling yang dilakukan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan?
15. Bagaimana tahap pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan?
16. Bagaimana tahap evaluasi konseling yang dilakukan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Pukul	Tempat	Hasil Wawancara
1.	Nur Agustina	Kepala LP-PAR Kota Pekalongan	28 Juni 2022	10.00 WIB	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	<p>1. Apa saja kasus yang ditangani oleh LP-PAR Kota Pekalongan? “Data kasus tahun 2021 yang masih tinggi yang berbasis gender, kasus gender 24 dan anak 20 kasus. Kemudian saat pandemi tahun 2020 kasus berbasis gender 25 dan anak 14 kasus. Pada tahun 2022 ini, belum tutup tahun ada 11 kasus yang berbasis gender 11 dan 7 kasus anak”.</p> <p>2. Apa latar belakang pemicu kasus yang biasa ditangani oleh LP-PAR Kota Pekalongan? “Pemicu masalah kekerasan berbasis gender dan anaknya adalah faktor ekonomi dan SDM. Masyarakat yang miskin dan pendidikan rendah rentan dengan kasus kekerasan. Mungkin saja karena mereka tak mampu memberikan edukasi kepada putera-puterinya sehingga anak tak paham modus-modus kekerasan dan pelecehan seksual. Ditambah lagi pendidikan di sekolah yang minim”.</p> <p>3. Apa saja bentuk layanan konseling yang ada di LP-PAR Kota Pekalongan? “mengacu pada SOP yang ada, bentuk layanannya banyak, salah satunya layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran”.</p>

						<p>4. Apa fungsi dari ditetapkannya etika profesi terhadap konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Adapun fungsi dari ditetapkannya etika profesi terhadap konselor, sebagai pedoman bagi konselor, sebagai sarana control social, dan mencegah campur tangan pihak luar</p> <p>5. Bagaimana cara menjamin etika profesi konselor yang ada di LP-PAR Kota Pekalongan? “Untuk menjamin etika profesi konselor yang ada di LP-PAR Kota Pekalongan, maka diterapkan standar pelayanan konseling berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Nomor 060/060/VI tahun 2021 yang berisi 14 (empat belas) point”.</p> <p>6. Bagaimana konsep etika profesi konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Kekuatan dan eksistensi suatu profesi muncul dari kepercayaan publik. Etika konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggungjawab melindungi kepercayaan konseli. Seorang konselor hendaknya menunjukkan sikap dan perilaku sebagai berikut: (1) berusaha menciptakan suasana dan hubungan konseling yang kondusif; (2) berusaha menjaga sikap objektif terhadap konseli; (3) mengeksplorasi faktor penyebab masalah-masalah</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>psikologis, baik masa lalu maupun masa kini; (4) menentukan kerangka rujukan atau perangkat kognitif terhadap kesulitan konseli dengan cara yang dapat dimengerti konseli; (5) konseling memiliki strategi untuk mengubah kembali perilaku salah suai, keyakinan irasional, gangguan emosi dan menyalahkan diri sendiri; (6) mempertahankan transfer pemahaman tentang perilaku baru yang diperlukan konseli dalam kehidupan sehari-harinya; (7) menjadi model atau contoh sosok yang memiliki sikap sehat dan normal; (8) menyadari kesalahan yang pernah dibuat dan resiko yang dihadapi; (9) dapat dipercaya dan mampu menjaga kerahasiaan; (10) memiliki orientasi diri yang selalu berkembang; dan (11) ikhlas dalam menjalankan profesinya.”.</p> <p>7. Bagaimana prinsip menjaga kerahasiaan klien yang dipegang oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Menurut saya, penting sekali menjaga kerahasiaan, karena asas kerahasiaan akan membuat siswa menjadi aman dalam dirinya dan percaya kepada konselor untuk terbuka dalam konseling”.</p> <p>8. Apakah konseli bersikap terbuka kepada konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Kebanyakan konseli bersikap terbuka dalam menyampaikan</p>
--	--	--	--	--	--	---

						masalahnya dalam proses konseling, sehingga konselor lebih mudah dalam memberikan materi-materi konseling”.
2.	Puji Winarti	Konselor LP-PAR Kota Pekalongan	29 Juni 2022	10.00 WIB	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	<p>1. Apa fungsi dari ditetapkannya etika profesi terhadap konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Adapun fungsi dari ditetapkannya etika profesi terhadap konselor di LP-PAR Kota Pekalongan ada tiga, yakni: memberikan pedoman bagi konselor, sebagai sarana kontrol sosial, dan mencegah campur tangan pihak luar.”</p> <p>2. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Menurut pelaksanaan kode etik yang dirumuskan oleh Pengurus Besar ABKIN, konselor wajib melayani konseli didasarkan pada motif altruistik serta memperlihatkan sosok yang ramah, penuh pemahaman, tulus, saling percaya, empatik dan menerima apa adanya konseli. Motif altruistik artinya konselor hendaknya memiliki keinginan membantu konseli agar menjadi yang lebih tanpa mengharapapun dari konseli. Sayangnya, ketika menjalankan layanan konseling individu konselor terkadang lupa atau bahkan tidak menerapkan kode etik sehingga memicu timbulnya sebutan yang bernuansa negatif karena pendekatan yang diterapkan oleh konselor tidak tepat”.</p>

					<p>3. Apa saja prinsip dasar etika profesi konselor yang digunakan LP-PAR Kota Pekalongan? “Ada lima prinsip dasar yang digunakan LP-PAR Kota Pekalongan mengenai etika yang merupakan bagian dari sebuah pemberian bantuan yang berfungsi untuk meningkatkan etika seorang konselor hingga menuju level profesional. Kelima prinsip dasar tersebut yakni: prinsip otonomi, prinsip tidak melanggar kode etik, prinsip kasih sayang, prinsip keadilan, prinsip kesetiaan”.</p> <p>4. Apa saja azas yang harus dipegang oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Azas pertama yang harus dipegang oleh konselor adalah azas kerahasiaan. Data-data yang harus dirahasiakan dalam konseling yaitu semua data yang berkaitan dengan pribadi konseli seperti identitas, kondisi fisik dan kesehatan, status dan kondisi keluarga, dan masalah-masalah yang dihadapi. Cara konselor di LP-PAR Kota Pekalongan menyimpan data-data atau informasi konseli supaya tidak diketahui terhadap pihak personil sekolah dengan menyimpan di dalam ruangan arsip konseling”.</p> <p>5. Apakah konselor di LP-PAR Kota Pekalongan merumuskan tujuan konseling dalam setiap konseling yang dilakukannya?</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>“Dalam setiap konseling maka konselor harus merumuskan tujuan konseling, biasanya yang paling mendominasi perumusan tersebut konseli dengan dibimbing oleh konselor, dan dalam menentukan alternatif terbaik sepenuhnya oleh konseli itu sendiri, konselor menentukannya dengan meminta konseli memilih alternatif dan cara konselor menentukan waktu pelaksanaan alternatif yang disepakati oleh konseli dengan menanyakan kapan konseli bisa untuk melanjutkan konseling”.</p> <p>6. Bagaimana tahap pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Untuk tahap pelaksanaan, konselor di LP-PAR Kota Pekalongan harus mempersiapkan 6 (enam) kegiatan, yakni: menerima konseli, menyelenggarakan penstrukturan, membahas masalah yang dibawa konseli berkenaan dengan pihak ketiga, mendorong dan melatih konseli untuk menangani masalah pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, membina komitmen konseli untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling, dan melakukan penilain segera”.</p>
3.	Sri Yulianti Halim	Konselor LP-PAR Kota Pekalongan	30 Juni 2022	10.00 WIB	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	1. Bagaimana cara konselor di LP-PAR Kota Pekalongan menumbuhkan kepercayaan terhadap konseli?

					<p>“Ketika ingin melakukan konseling konseli yang datang untuk meminta konselor dalam mengentaskan permasalahannya biasanya konseli yang sebagian sukarela dan sebagian dipanggil secara pribadi. Cara konselor di LP-PAR Kota Pekalongan menumbuhkan kepercayaan konseli sehingga lahirnya kesukarelaan dalam konseling dengan mengajak konseli untuk bercerita dengan bebas dan menyampaikan konseling perorangan itu harus didapatkan oleh semua konseli konseling perorangan bisa dilaksanakann atas kesukarelaan konseli”.</p> <p>2. Bagaimana tahap evaluasi konseling yang dilakukan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan? “Untuk tahap evaluasi, konselor di LP-PAR Kota Pekalongan harus mempersiapkan 2 (dua) kegiatan, yakni: penilaian jangka pendek dan penilaian jangka panjang”.</p> <p>3. Apakah konselor di LP-PAR Kota Pekalongan mengunjungi ruangan konseling setiap hari? “Saya tidak setiap hari mengunjungi ke ruangan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan, karena konseling yang saya lakukan bisa dilakukan dimana saja, tergantung keinginan dan sukarela dari konseli tersebut”.</p>
--	--	--	--	--	--

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Tema Observasi	Tanggal Observasi	Tempat Observasi	Hasil Observasi
1.	Kerahasiaan data klien di LP-PAR Kota Pekalongan			
2.	Ruangan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan			
3.	Penerapan azas keterbukaan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan			
4.	Penerapan azas kebebasan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan			
5.	Implementasi identifikasi konseli oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan			
6.	Pengaturan waktu pertemuan konseli oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan			
7.	Fasilitas layanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan			
8.	Kelengkapan administrasi layanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan			
9.	Pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan			
10.	Kemampuan konselor di LP-PAR Kota Pekalongan			

Lampiran 4

HASIL OBSERVASI


No.	Tema Observasi	Tanggal Observasi	Tempat Observasi	Hasil Observasi
1.	Kerahasiaan data klien di LP-PAR Kota Pekalongan	28 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa peneliti melihat data-data konseli sudah dirahasiakan oleh pihak LP-PAR Kota Pekalongan, penyimpanannya dimapkan dan disimpan di atas lemari kalau buku-buku bersangkutan dengan masalah konseli seperti buku kasus disimpan di dalam lemari yang ada di ruangan khusus konseling.
2.	Ruangan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan	28 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa peneliti melihat konselor di LP-PAR Kota Pekalongan terkadang tidak melakukan konseling di ruang khusus konseling LP-PAR Kota Pekalongan, tetapi juga terkadang melakukan konseling di luar ruangan. Hal ini tergantung dari permintaan atau sukarela dari konseli itu sendiri tergantung kenyamanan konseli, dengan demikian sehingga diharapkan konseli dapat lebih rileks dan bebas dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam proses konseling tersebut.
3.	Penerapan asas keterbukaan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan	28 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa peneliti melihat konselor di LP-PAR Kota Pekalongan sudah menerapkan asas keterbukaan dengan sebagaimana mestinya, dengan terbuka menerima konseli dan kondisi konseli sebagai konseli dalam konseling dapat berjalan dengan

				baik dan mencapai hasil yang diharapkan.
4.	Penerapan azas kebebasan oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan	29 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa peneliti melihat konselor di LP-PAR Kota Pekalongan sudah menerapkan asas kebebasan. Hal ini dapat dilihat dari kebebasan konseli menjalani keputusan setelah berkonsultasi dengan konselor yang ada di LP-PAR Kota Pekalongan. Biasanya yang paling mendominasi hasil konseling adalah konseli itu sendiri tentu saja dengan dibimbing oleh konselor.
5.	Implementasi identifikasi konseli oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan	29 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa konselor di LP-PAR Kota Pekalongan dapat mengimplementasikan identifikasi konseli dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tindakan konselor di LP-PAR Kota Pekalongan yang memperoleh data yang dibutuhkan konselor dalam mengidentifikasi konseli dilakukan dengan wawancara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konselor di LP-PAR Kota Pekalongan sudah memahami dalam hal mengidentifikasi konseli, yang artinya konselor sudah paham dengan pihak yang disebut sebagai konseli dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.
6.	Pengaturan waktu pertemuan konseli oleh konselor di LP-PAR Kota Pekalongan	29 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa dalam mengatur pertemuan, konselor di LP-PAR Kota Pekalongan sudah melakukan kesepakatan kontrak waktu sebelum memulai kegiatan layanan konsultasi artinya konselor tidak memutuskan secara sepihak, kesepakatan yang dilakukan yaitu kesepakatan waktu dan tempat

				<p>pelaksanaan layanan konsultasi, kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk kenyamanan dan jaminan kerahasiaan saat proses konsultasi. Namun masih terdapat konselor konselor di LP-PAR Kota Pekalongan yang belum mengatur pertemuan atau melakukan kontrak waktu dengan baik. Hal ini disebabkan konselor memandang bahwa layanan konsultasi bersifat fleksibel dan insidental jadi dalam pelaksanaannya mengalir dan tidak dijadwalkan secara khusus. karena mengalir dan tidak dijadwalkan secara khusus sehingga berpengaruh terhadap proses kelancaran layanan konsultasi. Seharusnya konselor perlu melakukan kontrak waktu dan pertemuan sehingga proses konsultasi dapat berjalan dengan baik dan terencana.</p>
7.	Fasilitas layanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan	30 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	<p>Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa dalam konselor di LP-PAR Kota Pekalongan menyiapkan fasilitas layanan guna menunjang proses konsultasi sudah baik. Fasilitas dalam layanan konsultasi adalah segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan layanan konsultasi. LP-PAR Kota Pekalongan sudah menyiapkan ruangan khusus agar konseli bisa berkonsultasi dengan konselor di ruang khusus tersebut, sehingga dimungkinkan masalah yang dikonsultasikan tidak bisa terdengar oleh orang lain dan terhindar dari rasa ketidaknyamanan konseli dalam menyampaikan proses konsultasi.</p>

8.	Kelengkapan administrasi layanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan	30 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa sebelum memberikan layanan konsultasi pada konseli, konselor di LP-PAR Kota Pekalongan sudah menyiapkan kelengkapan administrasi layanan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari konselor untuk menyiapkan kelengkapan administrasi seperti satuan layanan, jurnal harian pelaksanaan dan tersedianya buku catatan hasil wawancara dengan konseli dengan adanya catatan pada pertemuan konsultasi dapat mempermudah konselor untuk mengingat dan membantu kelancaran tercapainya tujuan layanan.
9.	Pelayanan konseling di LP-PAR Kota Pekalongan	30 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa dalam pelaksanaan layanan konsultasi, sebagian besar konselor di LP-PAR Kota Pekalongan telah melaksanakan dengan sangat baik yang artinya konselor dapat menyambut kedatangan konseli dengan bersikap ramah dan tidak mendominasi percakapan dalam proses konsultasi.
10.	Kemampuan konselor di LP-PAR Kota Pekalongan	30 Juni 2022	Kantor LP-PAR Kota Pekalongan	Berdasarkan observasi dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar konselor di LP-PAR Kota Pekalongan sudah mengimplementasikan mendorong dan melatih konseli dengan cukup baik tetapi masih terdapat konselor yang belum mengimplementasikan dengan baik sehingga perlu mendapatkan pengetahuan dan pelatihan lebih lanjut. Mendorong dan melatih konseli bertujuan untuk membekali konseli memperoleh wawasan,


				pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap agar dapat bertindak membantu penyelesaian masalah pihak ketiga.
--	--	--	--	--



Lampiran 5

DOKUMENTASI

1. Foto wawancara peneliti dengan konselor di LP-PAR Kota Pekalongan



2. Foto wawancara peneliti dengan konselor di LP-PAR Kota Pekalongan



3. Foto wawancara peneliti dengan konselor di LP-PAR Kota Pekalongan





SURAT KETERANGAN PENELITIAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 Fax (0285) 423223-303
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> Email: bappeda@pekalongankota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/465/VI/2022

- I. **DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/0013894 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- II. **MEMBACA** : 1. Surat dari Dekan Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan Nomor: B-10559/In.30/F.III/PP.01.1/12/21 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Permohonan ijin Penelitian
2. Surat dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 070/685/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan **MENERANGKAN** atas pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset/Survey ~~Penelitian~~ ~~Karya Lapangan~~ ~~Wawancara~~ ~~Nyata~~ di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama Peneliti : Irsani Nasikhati
2. Alamat Peneliti : Jl. Raya Sidorejo, RT 02 RW 04, Costal Kah. Pemalang
3. Judul Penelitian : Implementasi Etika Profesi Konektor terhadap Pelayanan Konektel di LP-PAR Kota Pekalongan
4. Tujuan Penelitian : Skripsi
5. Tempat/Lokasi : Kota Pekalongan
6. Lamanya Penelitian : 20-06-2022 s.d 20-07-2022
7. Bidang Penelitian : Lainnya
8. Status Penelitian : Baru
9. Penanggung Jawab : Sam'ani, M.Ag
10. Anggota Peneliti : -
11. Institusi/Lembaga : IAIN Pekalongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Apabila masa berlakunya Surat Keterangan ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
 - c. Setelah kegiatan selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Cek keaslian dokumen dengan
scan QR code berikut ini :



- TEMBUKAN** Dikirim Kepada Yth:
1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
 2. _____;
 3. Sdr. _____;
 4. Arsip.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 20-06-2022

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ismai Nasikhati
Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 29 Desember 1996
Alamat : Jl. Raya Sidorejo, RT 02 RW 04, Comal-Pemalang

Pendidikan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. MI Ma'hadul Muta'allimin | lulus tahun: 2009 |
| 2. MTs Ma'hadul Muta'allimin | lulus tahun: 2012 |
| 3. SMA N 1 Comal | lulus tahun: 2015 |

Identitas Orang Tua

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama Ayah | : Nuryasin |
| 2. Pekerjaan Ayah | : Wiraswasta |
| 3. Nama Ibu | : Umamah |
| 4. Pekerjaan Ibu | : Pedagang |
| 5. Alamat Orang Tua | : Jl. Raya Sidorejo, RT 02 RW 04, Comal-Pemalang |

Pekalongan, 11 Juli 2022
Yang Menyatakan



ISMAI NASIKHATI
NIM. 2041115038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | email : fuad@uingusdur.ac.id

LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. S. Kohar
NIP : 196607152003021001
Pangkat, Golongan, Ruang : Penata TK.1 (III/d)
Jabatan : JFT PTP / Sub Koordinator Akma FUAD

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ismi Nasikhati
NIM : 2041115038
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA IAIN Pekalongan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 1 November 2022

Mengetahui,

a.n. Dekan

Sub Koordinator AKMA FUAD



H. S. Kohar
Drs. H. S. Kohar /
NIP. 196607152003021001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismai Nasikhati
NIM : 2041115038
Fakultas/Jurusan : FUAD/Bimbingan Penyuluhan Islam
E-mail address : ismainasikhati@gmail.com
No. Hp : 081229060140

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

**IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP PELAYANAN
KONSELING DI LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN
REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



(Ismai Nasikhati)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismai Nasikhati
NIM : 2041115038
Fakultas/Jurusan : FUAD/Bimbingan Penyuluhan Islam
E-mail address : ismainasikhati@gmail.com
No. Hp : 081229060140

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KONSELOR TERHADAP PELAYANAN
KONSELING DI LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN
REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



(Ismai Nasikhati)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)